



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah penelitian dan fenomena yang menyebabkan perlunya dilakukan penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah atau fenomena, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah serta batasan-batasan penelitian yang digunakan untuk mempersempit penelitian sehingga dapat mencapai inti masalah.

Dalam bab ini juga akan dibahas rumusan masalah untuk memperjelas masalah atau isu yang sebenarnya akan dibahas dalam penelitian ini. Penulis juga akan membahas tujuan dilakukannya penelitian ini dan membahas mengenai masalah penelitian serta manfaat penelitian bagi berbagai pihak terkait.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan suatu iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, yang dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak yang dipungut ini nantinya akan berfungsi untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang akan dinikmati dan digunakan oleh masyarakat. Bisa dikatakan bahwa pajak merupakan suatu iuran dari rakyat dan untuk rakyat.

Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian melalui pembangunan infrastruktur yang memadai. Tanpa pajak, proses pembangunan tersebut sulit untuk di realisasi-kan. Selain itu, dana yang diperoleh dari pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka menciptakan rasa aman bagi masyarakat, mensubsidi barang kebutuhan masyarakat hingga membayar utang negara ke luar



negeri. Pajak juga memiliki fungsi redistribusi pendapatan dari warga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi kepada warga yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih rendah. Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan administrasi perpajakannya sangat diperlukan guna tercapainya fungsi redistribusi pendapatan (Putri Meilia dan Adnan, 2017).

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar, yaitu 1.786,4 triliun rupiah (82,5 persen) dari total pendapatan negara. 2.165,1 triliun rupiah dalam APBN 2019. Pendapatan negara rata-rata tumbuh 6,9% selama periode tahun 2014-2019 (Kemenkeu APBN 2019).

Penghindaran pajak adalah suatu strategi dan teknik dalam melakukan penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Contoh kasus penghindaran pajak pada tahun 2019, Lembaga Tax Justice melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British America Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intraperusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos, dan layanan. Berdasarkan laporan Lembaga Tax Justice Network, “Dalam beberapa tahun terakhir, secara signifikan memperburuk kerugian Bentoel di Indonesia. Biaya gabungan dari pembayaran ini setara dengan 80% dari kerugian perusahaan sebelum pajak tahun 2016”. (Sumber:



<https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta> di posting 10 Mei 2019, diakses 20 Mei 2020)

Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, PT RNI, kini tengah menjalani proses pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya penghindaran pajak. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar sedangkan omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar dan memiliki kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. Modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPH final 1%. Selain itu dua pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. adapun dua pemegang saham yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya padahal memiliki usaha di Indonesia (Sumber: <https://money.kompas.com/read/2016/04/06/203829826/Terkuak.Modus.Penghindaran.Pajak.Perusahaan.Jasa.Kesehatan.Asal.Singapura> di posting 6 April 2016, diakses 2 Juli 2020).

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak sekecil mungkin sehingga mereka akan berusaha untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah suatu cara untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat pajak yang ditimbulkan. Penghindaran pajak tidak termasuk pelanggaran Undang-Undang Perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan, atau meringankan beban pajak dilakukan secara sah.



Dalam praktik penghindaran pajak, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang.

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu, persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum, tapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah.

Ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya *financial distress*, profitabilitas, konservatisme akuntansi, *sales growth*, ukuran perusahaan, dan lainnya. Namun dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, ternyata ada yang berpengaruh positif maupun negatif terhadap penghindaran pajak.

Financial distress adalah suatu keadaan dimana kondisi ekonomi dan keuangan perusahaan mengalami penurunan yang mengakibatkan risiko kebangkrutan meningkat. Apabila tingkat kebangkrutan meningkat, perusahaan akan melakukan praktik penghindaran pajak agar perusahaan dapat tetap berdiri. Jika risiko kebangkrutan sudah cukup tinggi, perusahaan melakukan penghindaran pajak secara agresif dan mengabaikan risiko audit yang dilakukan oleh otoritas pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rani Alifianti (2017), terdapat hubungan negatif yang signifikan antara *financial distress* dan penghindaran pajak. Sedangkan menurut Saputra, Nadirsyah, dan Hanifah (2017), *financial distress* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak di beberapa perusahaan manufaktur.



Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan.

Profitabilitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu.

Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba sebesar-besarnya. Rasio profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan.

Return on Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang terdapat di dalam profitabilitas yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan dalam mengelola aset untuk dapat menghasilkan laba perusahaan. Menurut Amanda Dhinari Permata, Siti Nurlaela, dan Endang Masitoh W (2018), ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Kurniasih dan Sari (2013) ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Menurut Laila Marfu'ah (2015) ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Konservatisme akuntansi adalah suatu reaksi kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat dalam perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko internal dalam lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan. Konservatisme terkait dengan melaporkan pandangan yang paling pesimis saat menghadapi ketidakpastian dalam pengukuran. Hal yang sering terjadi berdasarkan konsep ini adalah keuntungan tidak diakui sampai benar-benar terjadi. Salah satu faktor yang menentukan tingkat konservatisme dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan adalah komitmen manajemen dan pihak internal perusahaan dalam memberikan informasi yang transparan, akurat, dan tidak menyesatkan bagi investornya (Hustna Dara Sarra, 2017).



Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tresno (2014) dengan adanya Peraturan

Perundang-Undangan yang dibuat oleh pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan praktik penghindaran pajak akan semakin sulit meskipun perusahaan memilih menggunakan metode akuntansi yang bersifat konservatif. Perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi akan mendapatkan tingkat keagresifitasan pajak yang rendah, sehingga konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Susanti (2019), konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Sales growth adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau waktu ke waktu. Pertumbuhan penjualan tinggi, maka akan mencerminkan pendapatan meningkat. *Sales growth* memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. *Sales growth* juga dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan. Kenaikan tingkat *sales growth* memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan. Apabila *sales growth* menurun, perusahaan akan menemui kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) menunjukkan *sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Amanda Dhinari Permata, Siti Nurlaela, dan Endang Masitoh W (2018) *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Puput Rahayu (2019).

Ukuran perusahaan adalah skala atau nilai yang dapat mengklarifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, dan sebagainya. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa



perusahaan lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari (2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap penghindaran pajak. Hasil yang sama dilakukan oleh Rini Handayani di tahun 2018. Sedangkan menurut Yudi Mufti Prawira (2016) ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

C. Batasan Masalah

Dari masalah-masalah yang diidentifikasi maka penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?



2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

3. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan penelitian yang dimiliki oleh peneliti baik dalam waktu, tenaga, dan kemampuan dalam memperoleh data, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan *audited* per 31 Desember
3. Periode penelitian ini adalah 2016-2018
4. Variabel penelitian ini adalah *financial distress*, profitabilitas, konservatisme akuntansi dan penghindaran pajak

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu “ Apakah *financial distress*, profitabilitas, dan konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak?”



F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap terhadap penghindaran pajak
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, di antaranya:

1. Bagi perusahaan
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan dan informasi kepada perusahaan dalam melakukan pengelolaan pajak perusahaan.
2. Bagi pembaca
Diharapkan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan pembaca tentang *financial distress*, profitabilitas, dan konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak.



3. Bagi peneliti selanjutnya

-  **Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**
- Diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang pembahasannya terkait *financial distress*, profitabilitas, dan konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.